



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MISDAR**
Tempat lahir : Maros / Sulawesi Selatan
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hamadi Pasar Belakang Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Swasta;
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 19.00 wit ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Pengalihan Penahanan ke tahanan Kota terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;

Terdakwa sekarang ini tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Sukma Agustiawan Sinukaban, SH dan Dodo Dei Prabi, SH keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukma Sinukaban, SH dan Rekan berlatar Jalan Raya Abepura-Sentani (Tj. Ale-ale) Padang Bulan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heram, sesuai Surat Kuasa Khusus 24 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register nomor : W.30.UI/102/HK.02.04/3/2021 tanggal 3 Maret 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar pendapat (Tanggapan/Jawaban) Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah memperhatikan Putusan Sela Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 30 Maret 2021 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang memberatkan dan yang meringankan dan mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MISDAR**, bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua** yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **MISDAR**, berupa **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy leges surat perjanjian kerjasama tertanggal 23 November 2019.
 - 1 (satu) lembar asli nota no.4 berwarna merah muda, tertanggal 11/01/20 berjumlah Rp.298.667.000.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota berwarna merah muda, bertuliskan bertuliskan total barang kembali berjumlah Rp.176.717.000
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna merah muda, tertanggal 25/03/20 bertuliskan bertuliskan barang yang tidak kembali berjumlah Rp.129.939.000.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa MISDAR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Misdar **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Misdar dari segala dakwaan serta penahanan rutan oleh Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy leges surat perjanjian kerjasama tertanggal 23 November 2019.
 - 1 (satu) lembar asli nota no. 4 berwarna merah muda, tertanggal 11/01/20 berjumlah Rp.298.667.000.
 - 1 (satu) lembar asli nota berwarna merah muda, bertuliskan total barang kembali berjumlah Rp.176.717.000
 - 1 (satu) lembar asli nota berwarna merah muda tertanggal 25/03/20 bertuliskan barang yang tidak kembali berjumlah Rp. 129.939.000.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ditanggung oleh Negara.

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula ;

Setelah mendengar Duplik lisan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MISDAR pada hari Rabu tanggal 15 januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari di tahun 2020 bertempat di Jayapura, Provinsi Papua atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Misdar melakukan pertemuan dengan saksi korban Erwin Lingude Alias Vera pada Bulan November 2019 di Hotel Grand Talent kemudian melakukan kesepakatan jual beli ikan dan cumi dimana saksi korban Erwin Lingude Alias Vera sebagai pengirim dan terdakwa Misdar sebagai penerima barang di Jayapura dan pada saat pemesanan barang ikan dan cumi terdakwa Misdar melakukan pembayaran awal sebesar 50% dari pemesanan barang kepada pengirim saksi korban Erwin Lingude Alias Vera dan pelunasannya paling lambat 1 minggu setelah barang sampai dan di terima oleh terdakwa Misdar.
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 terdakwa Misdar menghubungi saksi korban Erwin Lingude Alias Vera meminta pemesanan ikan dan cumi, kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 saksi korban Erwin Lingude Alias Vera mengirim pesanan ikan terdakwa Misdar dan tiba pada tanggal 15 Januari 2020 di pelabuhan Jayapura sehingga dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang unsurnya terpenuhi, kemudian barang pesanan terdakwa Misdar dari pelabuhan Jayapura di antar ke gudang penyimpanan terdakwa di daerah Entrop, kemudian ikan dan cumi 1 (satu) container di simpan di Gudang dan di saksikan oleh terdakwa dan saksi korban dengan berat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa Misdar menerima pesanan ikan dan cuminya sebanyak 1 (satu) container dengan berat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi korban Erwin lingude Alias Vera terdakwa belum membayar 50% dari nilai barang yang di pesan oleh terdakwa Misdar yang seharusnya terdakwa membayar pada saat pemesanan barang di lakukan sesuai dengan kesepakatan perjanjian.
- Bahwa saksi korban Erwin Lingude Alias Vera melakukan penagihan pembayaran pesanan ikan dan cumi oleh terdakwa Misdar yang suda melewati batas waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan namun

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membayar pesanan ikan dan cumi kepada saksi korban, kemudian sekitar bulan Maret 2020 saksi korban Erwin Lingude Alias Vera mendatangi terdakwa Misdar di Gudang penyimpanan ikan dan bertemu dengan terdakwa setelah itu terdakwa Misdar melakukan penghitungan barang yang masi tersisa dari total keseluruhan 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan barang yang tersisa hanya 6,424 kg (enam koma empat ratus dua puluh empat kilo gram) dengan nilai Rp. 168.758.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan barang sebanyak 3,996 kg (tiga koma Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp. 129.939.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) suda tidak ada dalam Gudang.

- Bahwa setelah melakukan penghitungan sisa ikan dan cumi di Gudang penyimpanan terdakwa Misdar sebanyak 6,424 kg (enam koma empat ratus dua puluh empat kilo gram) dengan nilai Rp. 168.758.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) terdakwa Misdar mengembalikan sisa barang yang di ambil dari saksi korban yang seharusnya terdakwa tidak boleh mengembalikan pesanan ikan dan cumi yang telah di pesanan kepada saksi korban karena tdk ada di kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat terdakwa memesan barang kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengembalikan barang pesanannya yang tidak terjual ke saksi korban sebanyak 6,424 kg (enam koma empat ratus dua puluh empat kilo gram) dengan nilai Rp. 168.758.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan sedangkan sisa barang sebanyak 3,996 kg (tiga koma Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp. 129.939.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sudah tidak ada dalam Gudang dan belum di bayarkan terdakwa Misdar kepada saksi korban Erwin Lingude Alias Vera.
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut adalah sebesar 129.939.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

KEDUA :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa MISDAR pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari di tahun 2020 bertempat di Jayapura, Propensi Papua atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Misdar melakukan pertemuan dengan saksi korban Erwin Lingude Alias Vera pada Bulan November 2019 di Hotel Grand Talent kemudian melakukan kesepakatan jual beli ikan dan cumi dimana saksi korban Erwin Lingude Alias Vera sebagai pengirim dan terdakwa Misdar sebagai penerima barang di Jayapura dan pada saat pemesanan barang ikan dan cumi terdakwa Misadar melakukan pembayaran awal sebesar 50% dari pemesanan barang kepada pengirim saksi korban Erwin Lingude Alias Vera dan pelunasannya paling lambat 1 minggu setelah barang sampai dan diterima oleh terdakwa Misadar.
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 terdakwa Misdar menghubungi saksi korban Erwin Lingude Alias Vera meminta pemesanan ikan dan cumi, kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 saksi korban Erwin Lingude Alias Vera mengirim pesanan ikan terdakwa Misdar dan tiba pada tanggal 15 Januari 2020 di pelabuhan Jayapura, kemudian barang pesanan terdakwa Misdar dari pelabuhan Jayapura di antar ke gudang penyimpanan terdakwa di daerah Entrop, kemudian ikan dan cumi 1 (satu) container disimpan di Gudang dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi korban dengan berat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa Misdar menerima pesanan ikan dan cuminya sebanyak 1 (satu) container dengan berat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi korban Erwin lingude Alias Vera terdakwa belum membayar 50% dari nilai barang yang dipesan oleh terdakwa Misdar yang seharusnya terdakwa membayar pada saat pemesanan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Erwin Lingude Alias Vera melakukan penagihan pembayaran pesanan ikan dan cumi oleh terdakwa Misdar yang sudah melewati batas waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan namun terdakwa tidak membayar pesanan ikan dan cumi kepada saksi korban, kemudian sekitar bulan Maret 2020 saksi korban Erwin Lingude Alias Vera mendatangi terdakwa Misdar di Gudang penyimpanan ikan dan bertemu dengan terdakwa setelah itu terdakwa Misdar melakukan penghitungan barang yang masih tersisa dari total keseluruhan 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan barang yang tersisa hanya 6,424 kg (enam koma empat ratus dua puluh empat kilo gram) dengan nilai Rp. 168.758.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan barang sebanyak 3,996 kg (tiga koma Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp. 129.939.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) suda tidak ada dalam Gudang sehingga dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi.
- Bahwa setelah melakukan penghitungan sisa ikan dan cumi di Gudang penyimpanan terdakwa Misdar sebanyak 6,424 kg (enam koma empat ratus dua puluh empat kilo gram) dengan nilai Rp. 168.758.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) terdakwa Misdar mengembalikan sisa barang yang di ambil dari saksi korban yang seharusnya terdakwa tidak boleh mengembalikan pesanan ikan dan cumi yang telah di pesanan kepada saksi korban karena tdk ada di kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat terdakwa memesan barang kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengembalikan barang pesanannya yang tidak terjual ke saksi korban sebanyak 6,424 kg (enam koma empat ratus dua puluh empat kilo gram) dengan nilai Rp. 168.758.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan sedangkan sisa barang sebanyak 3,996 kg (tiga koma Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp. 129.939.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) suda tidak ada dalam Gudang dan belum di bayarkan terdakwa Misdar kepada saksi korban Erwin Lingude Alias Vera.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut adalah sebesar 129.939.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan pendapat tertulis (tanggapan/Jawaban) tertanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Penasehat hukum Terdakwa ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Lingude alias Vera :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Misdar dan korbannya adalah saksi sendiri yaitu Erwin Lingude alias Vera ;
- Bahwa tindak pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari 23 November 2019 di Jayapura ;
- Bahwa terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa memesan ikan dan cumi sebanyak 9.457 kg (Sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh kilo gram) seniali Rp298.667.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun setelah ikan dikirim ternyata terdakwa tidak juga membayar atas ikan dan cumi yang telah dipesan tersebut;

- Bahwa awalnya dibulan November 2019 saya dan terdakwa bertemu di Hotel Grand Tallent, lalu kami membuat kesepakatan tertulis mengenai jual beli ikan dan cumi, dan dibulan Desember 2019 terdakwa menghubungi saya melalui telepon meminta agar dikirimkan ikan dan cumi, kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 saya mengirimkan pesanan terdakwa tersebut, dan barang tiba di Jayapura tanggal 15 Januari 2020, kemudian saya antar barang pesana terdakwa dari pelabuhan Jayapura ke gudang penyimpanan di Entrop, dan setelah beberapa minggu kemudian saya melakukan penagihan tetapi terdakwa tidak juga membayar justru terdakwa menyampaikan kepada saya akan mengembalikan ian dan cumi yang telah dipesan;
- Bahwa Isi perjanjian tersebut adalah pembayaran awal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pemesana barang dan pelunasan paling lambat 1 (satu) minggu setelah barang sampai ke Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada pada saat saksi mengantar barang dari pelabuhan ke gudang yang ada di Entrop ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak complain;
- Bahwa sebabnya saksi tetap mau mengirimkan ikan dan cumi pesanan terdakwa meskipun terdakwa belum memberikan uang panjar sebesar 50% dari total pembayaran, Karena terdakwa selalu meyakinkan saksi akan tetap membayar nantinya, dan saksi selaku penjual menginginkan selalu menjalin kerjasama yang baik dengan para pembeli;
- Bahwa setahu saksi Ikan dan cumi yang saksi jual kepada terdakwa, belum semuanya terjual, karena setelah barang saksi antar ke gudang saksi beberapa melakukan penagihan tetapi tidak juga terdakwa memenuhi janjinya, justru terdakwa berniat hendak mengembalikan ikan dan cumi tersebut;
- Bahwa saksi mau menerima ikan dan cumi yang dikembalikan oleh terdakwa, karena saya tidak mau rebut dalam melaksanakan bisnis selain itu saya kasihan karena terdakwa menyampaikan sudah tidak mampu untuk menjual ikan dan cumi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan terkait pengembalian ikan dan cumi dari terdakwa dalam perjanjian ;
- Bahwa saksi menyetujui niat terdakwa untuk mengembalikan ikan dan cumi, karena saksi melakukan perhitungan ulang dengan terdakwa, sekitar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret 2020 dimana saksi mendatangi gudang penyimpanan dan melakukan penghitungan barang yang masih tersisa dan dari total keseluruhan 9.457 kg (Sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh kilo gram) senilai Rp. 298.667.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) barang yang tersisa hanya 6.424 kg (enam ribu empat ratus dua puluh empat kilogram) senilai Rp. 168.758.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sedangkan barang sebanyak 3.996 kg (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp129.939.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sudah tidak ada dalam gudang ;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp129.939.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengirimkan barang kepada terdakwa sudah sesuai dengan permintaan terdakwa ;
- Bahwa alasan terdakwa mengembalikan barang kepada saksi, karena terdakwa sudah tidak mampu jual;
- Bahwa sebelum saksi kerja sama dengan terdakwa barang-barang saksi saksi simpan dimana;
- Bahwa sebelum saya kerja sama dengan terdakwa, barang-barang milik saksi titip di Agro;
- Bahwa mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Itu pembayaran pesanan barang yang lama untuk pesanan yang baru belum sama sekali dibayar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar Tahun 2016 dikenalkan oleh seorang teman;
- Bahwa dalam perajjian jual beli ini siapa yang duluan menghubungi adalah terdakwa, ia minta kepada saksi untuk dikirimkan ikan dan cumi;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan yang ke 4 (empat) baru bermasalah;
- Bahwa ada perjanjian sebelum saksi melakukan kerja sama dengan terdakwa, yaitu kami membuat perjanjian yang kami tandatangani bersama di Hotel Grand Tallent;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat isi perjanjian adalah tetapi sebelum ditandatangani telah dibaca oleh terdakwa dan kamipun sepakat dengan isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Ikan-ikan ini saya kirim dari banggai;
- Bahwa pada saat barang saksi antar ke gudang terdakwa, kami tidak melakukan penimbangan ulang, itupun terdakwa juga mengetahuinya;
- Bahwa jenis usaha saksi yang saksi jalankan adalah suplay ikan ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan kerja sama dengan terdakwa, awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah kami melakukan kerjasama beberapa kali dengan terdakwa tidak pernah ada masalah, baru kali ini bermasalah;
- Bahwa cara terdakwa memesan barang kepada saksi, yaitu Terdakwa pesan barang dengan cara preorder, barang dipesan melalui Whatsapp telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa menjual barang-barangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi Made Ali :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Misdar dan korbannya adalah saksi sendiri yaitu Erwin Lingude alias Vera ;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan karena ada masalah tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Saksi Erwin Lingude alias Vera ada hubungan kerja sama dengan terdakwa. Yang saksi tidak tahu bahwa Saksi Erwin Lingude alias Vera sebagai orang yang mendatangkan ikan dan cumi dari Banggai, dan terdakwa dahulu sering mendatangkan ikan dari luar Papua;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah ikan yang saksi angkut pada saat itu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa gudang penyimpanan ikan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang milik Saksi Erwin Lingude alias Vera itu adalah milik dari Haji Ali ;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai buruh pelabuhan ;
 - Bahwa pada saat barang datang, saksi antar barang tersebut kemana ke gudang Haji Ali;
 - Bahwa pada saat barang sampai barang sampai ke gudang, barang langsung dimasukkan kedalam gudang tanpa dibongkar lagi;
 - Bahwa pada saat saksi mengangkat barang dari pelabuhan ke gudang, itu barang milik Erwin Lingude alias Vera ;
 - Bahwa yang gaji saksi adalah ibu Erwin Lingude alias Vera ;
 - Bahwa saksi baru sekali angkat barang milik ibu Erwin Lingude alias Vera ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

3. Saksi Abdul Haris :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa setahu saksi antara saksi Erwin Lingude Alias Vera dan terdakwa ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena pada tanggal 23 November 2019 saksi Erwin Lingude Alias Vera memita kepada saya untuk membuat surat perjanjian yang sudah dikonsep oleh saksi Erwin Lingude Alias Vera ;
- Bahwa setahu saksi, isi perjanjian tersebut adalah saksi Erwin Lingude Alias Vera sebagai suplayer dan terdakwa sebagai pembeli dan pembeli akan membayar sebesar 50% (lima puluh persen) sebelum barang dikirim dan 50% (lima puluh persen) akan dibayar setelah barang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Grand Talent sejak tahun 2018 ;
- Bahwa perjanjian di buat di Hotel Grand Talent atas permintaan saksi Erwin Lingude Alias Vera ;
- Bahwa proses pembuatan perjanjian kerjasama antara saksi Erwin Lingude Alias Vera dan terdakwa, yaitu berawal saksi diminta oleh saksi Erwin Lingude Alias Vera untuk mengetik surat perjanjian, lalu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh saksi Erwin Lingude Alias Vera dan terdakwa dan saksi diminta untuk mendokumentasikannya ;

- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dalam surat perjanjian, tidak ada point yang menyampaikan bahwa jika barang tidak laku dijual barang akan dikembalikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

4. Saksi Agung Gunawan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan karena ada masalah tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Saksi Erwin Lingude alias Vera dan terdakwa menyewa ruangan pendingin saksi untuk menyimpan ikan dan cumi yang dipesan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyewa ruangan pendingin kepada saksi sampai tanggal 10 November 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa system penyewaan gudang pendingin yang dilakukan oleh Misdar adalah Terdakwa membayar uang sewa setiap bulannya;
- Saksi memberikan biaya sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa barang yang ditipt digudang saksi itu milik dari Terdakwa ;
- Bahwa barang dapat di ambil oleh orang lain selain terdakwa, jika atas izin dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa lancer membayar uang sewa setiap bulannya, namun sejak Agustus sampai sekarang sudah tdk membayar lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

5. Saksi Ali Raja Parluhutan Siahaan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita acara pemeriksaan penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan;
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan karena ada masalah tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;
 - Bahwa saksi nanti tahu bahwa Saksi Erwin Lingude alias Vera ada hubungan kerja sama dengan terdakwa setelah saksi melihat surat perjanjian kerja sama antara Saksi Erwin Lingude alias Vera dengan terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya, saksi tidak kenal dengan saksi Erwin Lingude Alias Erwin, tetapi sekitar bulan Februari 2020 saya dihubungi teman saksi yang ada dimakassar, saksi di minta untuk menemui saksi Erwin Lingude Alias Vera untuk dibantu penagihan kepada seseorang yang bernama Misdar ;
 - Bahwa seingat saksi, ada 3 kali saksi menemani saksi Erwin Lingude Alias Vera melakukan penagihan kepada terhadap terdakwa;
 - Bahwa permasalahan antara saksi Erwin Lingude Alias Vera dengan Terdakwa pernah dimediasi di POLDA, tetapi saksi tidak tahu topiknya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena masalah apa penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terdakwa tindak pidana masalah penipuan dan penggelapan tersebut dilaporkan oleh Saudara Erwin Lingude Alias Vera kepada Terdakwa;
- Bahwa ia melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana masalah penipuan dan penggelapan tersebut, menurutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 14.15 wit di salah satu rumah di Sosial Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh terdakwa dan Saudara Erwin Lingude Alias Vera tepatnya tanggal 23 November 2019 ;
- Bahwa isi perjanjian tersebut adalah Pihak pertama dari Banggai sebagai pengirim atau suplier tunggal, Pihak kedua di Jayapura sebagai penerima tunggal, barang dikirim pihak pertama sesuai pesanan dan pembayaran dari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua kepada pihak pertama yaitu pembayaran awal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pemesanan barang dan pelunasan paling lambat 1 (satu) minggu setelah barang sampai ke pihak kedua ;

- Bahwa dari perjanjian tersebut ada yang sudah dipenuhi dan ada yang belum;
- Bahwa isi perjanjian yang belum terdakwa penuhi, yaitu terdakwa belum memenuhi pembayaran di awal sebesar 50% (lima puluh persen) karena terdakwa tidak diberitahu harga dasar ikan perkilonya dan ikan apa saja yang dikirim;
- Bahwa sebabnya terdakwa mau menerima ikan tersebut padahal terdakwa tidak tahu berapa harga ikan perkilonya dan tidak tahu jenis ikan apa saja yang dikirim, terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan terdakwa ikan apa saja yang Terdakwa minta, saudara Erwin Lingude alias Vera menganjurkan ada jenis ikan-ikan tambahan, saat itu Terdakwa sudah menolak karena stok ikan terdakwa di Jayapura masih ada, tetapi saudara Erwin Lingude Alias Vera mengatakan tidak apa-apa dari pada ikan menumpuk di Banggai lebih baik tertumpuk di Jayapura ;
- Bahwa sampai hari ini, terdakwa sudah melunasi kewajiban terdakwa kepada Saudara Erwin Lingude Alias Vera. Menurut perhitungan terdakwa kewajiban yang belum terdakwa bayar adalah Rp. Rp71.567.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa sebabnya terdakwa belum membayar kewajiban terdakwa kepada Saudara Erwin Lingude Alias Vera karena Erwin Lingude Alias Vera belum membayar uang sewa gudang sejak terdakwa mengembalikan barang tersebut masih tersimpan digudang terdakwa;
- Bahwa ikan tersebut sebagian terdakwa kembalikan kepada saudara Erwin Lingude Alias Vera, karena ikan yang dikirim tidak sesuai dengan ikan yang terdakwa minta, dan untuk cumi timbangannya tidak sesuai ;
- Bahwa pada saat barang sampai digudang, tidak ada penimbangan ulang ;
- Bahwa terdakwa nanti tahu kalau timbangannya tidak sesuai, setelah ada komplain dari pelanggan-pelanggan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada Saudara Erwin Lingude Alias Vera atas ketiksesuaian dengan timbangan, dan terdakwa sampaikan juga terdakwa akan mengembalikan ikan yang tersisa digudang;
- Bahwa tanggapan Erwin Lingude Alias Vera ketika terdakwa hendak mengembalikan ikan yang masih tersisa digudang, Erwin Lingude Alias Vera

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menerima pengembalian ikan dan cumi, dan meminta waktu 1 (satu) Minggu untuk mengambil barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Erwin :

- Bahwa yang saksi tahu bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 ada barang masuk milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena pada saat barang masuk terdakwa ada diminta tolong terdakwa untuk menerima barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat barang (ikan) datang, terdakwa belum ada di gudang, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian barulah terdakwa tiba digudang;
- Bahwa setahu saksi saat barang datang ke gudang, tidak ada penimbangan atau pembongkaran sebelum barang dimasukan ke gudang;
- Bahwa sebelum barang dimasukkan ke gudang, masih ada barang-barang terdakwa yang lama yang masih ada digudang ;
- Bahwa dudang bos saksi memiliki kapasitas kurang lebih 2½ (dua setengah) kontainer;;
- Bahwa saksi tahu ada ikan jenis lain yang bukan pesanan dari terdakwa, yaitu ikan Mumar Merah;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa jika ada ikan yang tidak ada dalam list yang juga ada pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi Amiruddin:

- Bahwa saksi sudah 4 tahun bekerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya tahu jika terdakwa ada memesan barang kepada Saudara Erwin Lingude Alias Vera, setelah barang datang barulah terdakwa tahu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan terdakwa sebagai orang yang menjual barang-barang milik terdakwa ke pelanggan ;
- Bahwa cara pelanggan membeli ikan kepada terdakwa yaitu para pelanggan membeli barang kepada terdakwa setelah 1 (satu) minggu kemudian baru dibayar ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelanggan mendapatkan barang dari terdakwa, yaitu setelah pelanggan memesan barang barulah saksi yang mengantar barang-barang pesanan pelanggan ;
- Bahwa saat saksi mengantar barang kepada pelanggan, barang tidak ditimbang, nanti setelah sampai di pelanggan barulah ditimbang ;
- Bahwa barang ditimbang dalam keadaan beku ;
- Bahwa seingat saksi, nama-nama pelanggan terdakwa yaitu Saudara Abas, Saudara Abdul Muin dan Saudara Fahri ;
- Bahwa ada kompalin dari para pelanggan terdakwa, karena setelah barang mencair dan ditimbang kembali selisih timbangannya selisih jauh sekali dengan pada saat ditimbang dalam keadaan beku, misalnya ditimbang dalam beku seberat 50 kg setelah mencair tinggal 35 kg ;
- Bahwa saksi menyampaikan komplain para pelanggan kepada terdakwa, dan apa tanggapan terdakwa mengatakan nanti akan dicek ulang ;
- Bahwa setahu saksi pada saat Saudara Erwin Lingude Alias Vera diminta untuk mengambil barang-barangnya minta waktu selama 1 (satu) minggu tetapi 1 (satu) bulan kemudian barulah barang-barangnya diambil, itupun diambil sedikit demi sedikit;
- Bahwa setahu saksi yang bayar sewa gudang adalah terdakwa;
- Bahwa ketika pelanggan membayar barang yang dibeli dari Terdakwa, saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada menyampaikan complain masalah timbangan yang merupakan komplain dari pelanggan-pelanggan terdakwa kepada

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy leges surat perjanjian kerjasama tertanggal 23 November 2019.
- 1 (satu) lembar asli nota no.4 berwarna merah muda, tertanggal 11/01/20 berjumlah Rp.298.667.000.
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna merah muda, bertuliskan bertuliskan total barang kembali berjumlah Rp.176.717.000
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna merah muda, tertanggal 25/03/20 bertuliskan bertuliskan barang yang tidak kembali berjumlah Rp.129.939.000.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Erwin Lingude alias Vera terdapat hubungan hukum berupa kerja sama dalam usaha jual beli ikan, dimana pihak Erwin Lingude alias Vera bertindak sebagai penyedia ikan sedangkan pihak terdakwa sebagai pembeli ;
- Bahwa kerjasama jual beli ikan tersebut didasarkan pada surat perjanjian kerjasama tertanggal 23 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Erwin Lingude di Hotel Grand Talent Kota Jayapura ;.
- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut saksi Erwin Lingude telah tiga kali mengirim pesanan terdakwa, namun kiriman atas pesanan yang keempat yang bermasalah ;
- Bahwa pesanan yang keempat berawal pada Bulan Desember 2019, dimana terdakwa Misdar menghubungi saksi korban Erwin Lingude Alias Vera meminta pemesanan ikan dan cumi, kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 saksi korban Erwin Lingude Alias Vera mengirim pesanan ikan terdakwa Misdar dan tiba pada tanggal 15 Januari 2020 di pelabuhan Jayapura dan telah diterima oleh terdakwa yang selanjutnya ikan dan cumi tersebut di simpan di gudang penyimpanan yang disewa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar ikan dan cumi yang dikirim oleh saksi Erwin kepada terdakwa adalah seberat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) dengan nilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa Misdar menerima pesanan ikan dan cuminya sebanyak 1 (satu) container dengan berat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi korban Erwin lingude Alias Vera terdakwa belum membayar sesuai perjanjian kerjasama yaitu 50% uang pembayaran dikirim pada saat pemesanan dan 50 % dikirim satu minggu setelah pemesanan diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa benar dari 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) yang diterima oleh terdakwa, ternyata sudah ada ikan yang dijual oleh terdakwa sebanyak 3.996 kg (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp129.939.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak



6.424 kg (enam ribu empat ratus dua puluh empat kilogram) senilai Rp. 168.758.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah dikembalikan kepada saksi Erwin Lingude ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa agar supaya seseorang terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal delik yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan menurut hukum yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Misdar dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

Pertama : Melanggar pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut penilaian Majelis Hakim lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternative kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sosok yang diajukan oleh Penuntut umum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa yang setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa MISDAR;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ini, tentunya baru akan diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur pasal dakwaan kedua selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “sengaja” dalam perkara ini adalah adanya sikap bathin yang timbul dalam diri terdakwa berupa kehendak atau niat untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini yaitu merujuk pada perbuatan yang melanggar undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dakwaan terhadap terdakwa dititik beratkan pada hal sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa Misdar dan Erwin Lingude telah membuat kesepakatan jual beli ikan dan cumi dimana saksi korban Erwin Lingude Alias Vera sebagai pengirim dan terdakwa Misdar sebagai penerima barang di Jayapura dengan ketentuan pada saat pemesanan barang ikan dan cumi terdakwa Misdar harus melakukan pembayaran awal sebesar 50% dari pemesanan barang kepada pengirim saksi korban Erwin Lingude Alias Vera dan pelunasannya paling lambat 1 minggu setelah barang sampai dan di terima oleh terdakwa Misdar.
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 terdakwa Misdar menghubungi saksi korban Erwin Lingude Alias Vera meminta pemesanan ikan dan cumi, kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 saksi korban Erwin Lingude Alias Vera mengirim pesanan ikan terdakwa Misdar dan tiba pada tanggal 15 Januari 2020 di pelabuhan Jayapura, namun terdakwa tidak membayar sebagaimana yang diperjanjikan ;
- Bahwa ikan dan cumi sebanyak 1 (satu) container dengan berat 9.458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) adalah senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena setelah lewat batas waktu pembayaran, ternyata terdakwa tidak membayar, maka sekitar bulan Maret 2020 saksi korban



Erwin Lingude Alias Vera mendatangi terdakwa Misdar di Gudang penyimpanan ikan dan bertemu dengan terdakwa setelah itu terdakwa Misdar melakukan penghitungan barang yang masih tersisa dari total keseluruhan 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan barang yang tersisa hanya 6,424 kg (enam koma empat ratus dua puluh empat kilo gram) dengan nilai Rp. 168.758.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan barang sebanyak 3,996 kg (tiga koma Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp. 129.939.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sudah tidak ada dalam Gudang ;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, menurut Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual ikan dan cumi sebanyak 3,996 kg (tiga koma Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp. 129.939.000,- (seratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), namun tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi korban Erwin Lingude adalah merupakan perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kerjasama jual beli ikan tersebut didasarkan pada surat perjanjian kerjasama tertanggal 23 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Erwin Lingude di Hotel Grand Talent Kota Jayapura ;.
- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut saksi Erwin Lingude telah 4 kali mengirim pesanan terdakwa, namun kiriman atas pesanan yang keempat yang bermasalah ;
- Bahwa pesanan yang keempat berawal pada Bulan Desember 2019, dimana terdakwa Misdar menghubungi saksi korban Erwin Lingude Alias Vera meminta pemesanan ikan dan cumi, kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 saksi korban Erwin Lingude Alias Vera mengirim pesanan ikan terdakwa Misdar dan tiba pada tanggal 15 Januari 2020 di pelabuhan Jayapura dan telah diterima oleh terdakwa yang selanjutnya ikan dan cumi tersebut di simpan di gudang penyimpanan yang disewa oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ikan dan cumi yang dikirim oleh saksi Erwin kepada terdakwa adalah seberat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) dengan nilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa Misdar menerima pesanan ikan dan cuminya sebanyak 1 (satu) container dengan berat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi korban Erwin lingude Alias Vera terdakwa belum membayar sesuai perjanjian kerjasama yaitu 50% uang pembayaran dikirim pada saat pemesanan dan 50 % dikirim satu minggu setelah pemesanan diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa benar dari 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) yang diterima oleh terdakwa, ternyata sudah ada ikan yang dijual oleh terdakwa sebanyak 3.996 kg (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp129.939.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 6.424 kg (enam ribu empat ratus dua puluh empat kilogram) senilai Rp. 168.758.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah dikembalikan kepada saksi Erwin Lingude ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual ikan sebanyak 3.996 kg (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saksi Erwin Lingude selaku pemilik ikan dan cumi tersebut, merupakan perbuatan yang memang kehendaki oleh terdakwa, karena memang tujuan pembelian ikan dan cumi oleh terdakwa dari saksi Erwin adalah disebabkan karena memang terdakwa merupakan pengusaha dibidang jual beli ikan, sehingga penjualan ikan sebanyak 3.996 kg (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) dilakukan dalam kaitannya dengan usaha terdakwa selaku pengusaha jual beli ikan di Kota Jayapura, namun perbuatan terdakwa yang tidak membayarkan uang pesanan ikan tersebut padahal ada sebagian ikan yang sudah terdakwa jual, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur pasal dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang berupa ikan dan cumi milik dari Erwin Lingude ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap



Ad. 3. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada keberadaan barang-barang berupa ikan dan cumi yang berada digudang yang terdakwa sewa, yang telah terdakwa jual namun uang hasil penjualan ikan tersebut tidak diberikan kepada saksi Erwin Lingude ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ikan dan cumi berada di gudang milik saksi Agung Gunawan yang disewa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberadaan ikan dan cumi di gudang penyimpanan milik Agung Gunawan adalah merupakan rangkaian kerjasama jual beli ikan antara Terdakwa dan Erwin Lingude, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa ikan dan cumi yang dikuasai oleh terdakwa bukanlah karena kejahatan tetapi ikan dan cumi tersebut disimpan digudang penyimpanan tersebut atas sepengetahuan dari saksi Erwin Lingude ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hak karena barang yang diperoleh pada tanggal 15 Januari 2020, bukanlah barang yang dipesan oleh terdakwa, namun karena desakan saksi Erwin Lingude alias Vera yang memaksa ikan dan cumi tersebut disimpan di gudang yang disewa oleh terdakwa sebagai barang titipan, sehingga terdakwa terpaksa menjual sebagian ikan tersebut dengan harga dibawah harga dan uang hasil penjualan tersebut dipakai oleh terdakwa untuk menutupi biaya sewa gudang ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku (terdakwa) yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur delik. Bahwa keadaan-keadaan tersebut yang dalam hukum pidana disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana bahwa “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman. Bahwa alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembenar adalah :

- a. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- b. pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- c. sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

- a. ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Menimbang, bahwa alasan pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku, sedangkan alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencermati Nota Keberatan Penasihat Hukum terdakwa, ternyata hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut mengarah pada alasan-alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana tersebut diatas merupakan refleksi dari adanya ajaran sifat melawan hukum formil (Formeel wederrechtelijk), yaitu suatu ajaran yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi apabila telah terpenuhi unsur-unsur seperti yang termuat dalam rumusan tindak pidana (telah memenuhi rumusan tindak pidana). Dengan kata lain, pengertian "melawan hukum" adalah sama dengan bertentangan dengan undang-undang dan tidak ada alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ini kecuali apabila ditentukan pula oleh undang-undang. Bahwa guna mengimbangi ajaran sifat melawan hukum formil tersebut, berkembang ajaran sifat melawan hukum materiil (materiele wederechtheilikeheid) yang telah mengembangkan pendapat, bahwa meskipun



suatu perbuatan telah cocok dengan perumnusan tindak pidana, si pelaku tidak selalu dapat dihukum apabila memang benar ada suatu perkecualian berdasarkan alasan-alasan dari hukum tidak tertulis. Perkembangan baru dari ajaran sifat melawan hukum materiil para ahli hukum dari kalangan akademisi maupun praktisi, dapat menerima tentang ajaran sifat melawan hukum materiil hanyalah terbatas digunakan dalam fungsi negatifnya (mengingat adanya asas legalitas sebagai ciri khas tetap dari negara hukum) dan agar ajaran sifat melawan hukum materiil tidak dapat dipergunakan dalam fungsi positifnya. Dalam praktik perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenar yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis). Alasan-alasan pembenar ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan (yurisprudensi) maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, antara lain : *Tuchrecht* (hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru), *Beroepsrecht* (hak jabatan para dokter, juru obat, bidan dsb.), *Toestemming* (persetujuan antara pihak), serta hilangnya sifat melawan hukum materiil. Alasan-alasan pembenar ini terus mengalami perkembangan penafsiran baru. Praktik perkembangan yurisprudensi perkara pidana maupun doktrin, hilangnya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dalam tindak pidana dapat dibenarkan berdasarkan alasan penghapus pidana di luar undang-undang, meskipun pengecualian ini memiliki kriteria yang bernuansa restriktif dan limitatif sifatnya untuk menghindari penyalahgunaan ajaran sifat melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi negative bertujuan meneliti interpretasi tentang perbuatan melawan hukum di bidang hukum perdata (*on rechtmatigedaad*) apakah dapat dikualifikasi menjadi melawan hukum pada tindak pidana (*wederrechtelijkheid*), apakah perbuatan melawan hukum di bidang hukum perdata dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukum (materiil) dari suatu tindak pidana, dengan menggunakan adagium "tiada pidana tanpa adanya sifat melawan hukum" (yang sejajar dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" / *geen straf zonder schuld*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Erwin Lingude alias Vera terdapat hubungan hukum berupa kerja sama dalam usaha jual beli ikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pihak Erwin Lingude alias Vera bertindak sebagai penyedia ikan sedangkan pihak terdakwa sebagai pembeli ;

- Bahwa kerjasama jual beli ikan tersebut didasarkan pada surat perjanjian kerjasama tertanggal 23 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Erwin Lingude di Hotel Grand Talent Kota Jayapura ;.
- Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama tersebut saksi Erwin Lingude telah tiga kali mengirim pesanan terdakwa, namun kiriman atas pesanan yang keempat yang bermasalah ;
- Bahwa pesanan yang keempat berawal pada Bulan Desember 2019, dimana terdakwa Misdar menghubungi saksi korban Erwin Lingude Alias Vera meminta pemesanan ikan dan cumi, kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 saksi korban Erwin Lingude Alias Vera mengirim pesanan ikan terdakwa Misdar dan tiba pada tanggal 15 Januari 2020 di pelabuhan Jayapura dan telah diterima oleh terdakwa yang selanjutnya ikan dan cumi tersebut di simpan di gudang penyimpanan yang disewa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar ikan dan cumi yang dikirim oleh saksi Erwin kepada terdakwa adalah seberat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) dengan nilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa Misdar menerima pesanan ikan dan cuminya sebanyak 1 (satu) container dengan berat 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) senilai Rp. 298.667.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi korban Erwin lingude Alias Vera terdakwa belum membayar sesuai perjanjian kerjasama yaitu 50% uang pembayaran dikirim pada saat pemesanan dan 50 % dikirim satu minggu setelah pemesanan diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa benar dari 9,458 kg (Sembilan koma empat ratus lima puluh delapan kilogram) yang diterima oleh terdakwa, ternyata sudah ada ikan yang dijual oleh terdakwa sebanyak 3.996 kg (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) senilai Rp129.939.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 6.424 kg (enam ribu empat ratus dua puluh empat kilogram) senilai Rp. 168.758.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah dikembalikan kepada saksi Erwin Lingude ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pokok surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bahwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang belum memenuhi kewajibannya membayar pesanan ikan dan cumi khususnya ikan dan cumi seberat 3.996 kg (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram) yang sudah laku terjual, merupakan perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*), namun ditinjau dari alasan-alasan yang mendasari terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu hubungan hukum kontraktual yaitu adanya perjanjian kerjasama jual beli ikan antara terdakwa dan Erwin Lingude nanti bermasalah pada pemesanan yang keempat, dimana saat ikan dan cumi yang dipesan oleh terdakwa tiba digudang penyimpanan yang disewa terdakwa, ternyata terdapat perselisihan menyangkut ukuran ikan dan cumi yang dikirim oleh Erwin Lingude meskipun selanjutnya terdakwa tetap menerima ikan dan cumi tersebut di gudang yang disewa oleh terdakwa dari Agung Gunawan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim hubungan hukum perjanjian kerjasama jual beli ikan antara Terdakwa dan Saksi Erwin Lingude masih terdapat perselisihan mengenai ukuran dan jenis ikan yang dikirim oleh saksi Erwin Lingude, perselisihan mana merupakan ranah hukum perdata, yang dengan sendirinya perselisihan tersebut menjadikan alasan yang dapat menghapus pidana;

Menimbang dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua, namun oleh karena terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi karena masih ada perselisihan antara terdakwa dan Erwin Lingude baik mengenai ukuran ikan dan cumi maupun mengenai belum dibayarkannya hasil penjualan ikan dan cumi seberat 3.996 kg (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam kilogram), yang kesemuanya seharusnya diselesaikan secara perdata melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan pembenar atas perbuatannya tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terbukti meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka dengan telah dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka menurut hukum nama terdakwa harus pula direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena milik saksi Erwin Lingude alias Vera, maka harus dikembalikan kepada saksi Erwin Lingude alias Vera ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Meningat akan pasal 191 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 372 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MISDAR telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa MISDAR oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy leges surat perjanjian kerjasama tertanggal 23 November 2019.
 - 1 (satu) lembar asli nota no.4 berwarna merah muda, tertanggal 11/01/20 berjumlah Rp.298.667.000.
 - 1 (satu) lembar asli nota berwarna merah muda,bertuliskan bertuliskan total barang kembali berjumlah Rp.176.717.000
 - 1 (satu) lembar asli nota berwarna merah muda,teranggal 25/03/20 bertuliskan bertuliskan barang yang tidak kembali berjumlah Rp.129.939.000.dikembalikan kepada saksi Erwin Lingude alias Vera;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari : **KAMIS** tanggal **8 JULI 2021**, oleh kami: **ZAKA TALPATTY, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **DONALD E. MALUBAYA, SH** dan **GRACELLY N. MANUHUTU, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **15 JULI 2021**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MULYANI, SH** selaku Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh **A. SATYA ADHI CIPTA, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

1. Donald E. Malubaya, SH

Zaka Talpatty, SH.MH

2. Gracelly N. Manuhutu, S.H

Panitera pengganti,

Mulyani, SH